

LEGAL DESIGN DAN HUKUM PUBLIK: IMPLEMENTASI *DESIGN THINKING* DALAM DIALOG RASIONAL PROSES PENYUSUNAN REGULASI

Siradj Okta

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Jl. Jenderal Sudirman RT 02 RW 04 No. 51, Karet Semanggi, Jakarta 12930

Corresponding Author: siradj.okta@atmajaya.ac.id

ABSTRAK

Legal design adalah pendekatan inovatif yang menggabungkan prinsip desain dengan hukum, bertujuan untuk menjadikan hukum lebih mudah dipahami, inklusif, dan efektif. Pada konteks hukum publik, pendekatan ini semakin relevan untuk menjawab tantangan regulasi yang kompleks dan sulit diakses oleh masyarakat. Artikel ini mengkaji bagaimana metode *design thinking*—melalui tahapan empati, perumusan masalah, ideasi, prototipe, dan pengujian—dapat diintegrasikan dalam proses legislasi dan perumusan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan studi kasus penerapan *legal design* oleh Pemerintah Finlandia. Berdasarkan kerangka teori hukum sebagai proses (*legal process theory*), tulisan ini menekankan pentingnya partisipasi publik, keterbacaan, dan uji coba regulatif sebagai bagian dari proses hukum yang deliberatif. *Legal design* dapat meningkatkan legitimasi, akuntabilitas, dan efektivitas hukum publik dengan menempatkan warga negara sebagai pengguna utama regulasi.

Kata Kunci: Legal Design, Hukum Publik, Design Thinking, Teori Proses Hukum, Regulasi

ABSTRACT

Legal design is an innovative approach that integrates design principles with law, aiming to make legal systems more comprehensible, inclusive, and effective. In the context of public law, this approach becomes increasingly relevant to address the challenges of complex and inaccessible regulations. This article explores how the design thinking methodology—through stages of empathy, problem definition, ideation, prototyping, and testing—can be integrated into lawmaking and public policy processes. The research uses literature study and case study methods, particularly on the implementation of legal design by the Finnish Government. Within the framework of legal process theory, this paper emphasizes public participation, readability, and regulatory testing as essential components of deliberative legal processes. It finds that legal design enhances the legitimacy, accountability, and effectiveness of public law by positioning citizens as end-users of regulation.

Keywords: *Legal Design, Public Law, Design Thinking, Legal Process Theory, Regulation*

A. PENDAHULUAN

Dokumen hukum, baik yang bersifat publik maupun privat, secara historis telah dikonstruksi dengan menggunakan bahasa teknokratis yang tidak hanya kompleks, tetapi juga eksklusif, sehingga membatasi aksesibilitas bagi khalayak non-ahli. Fenomena ini berimplikasi langsung terhadap meningkatnya disparitas pemahaman hukum di masyarakat serta menurunnya tingkat kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Pada kerangka hukum publik, permasalahan ini menjadi semakin signifikan mengingat karakteristik regulasi publik yang bersifat umum, mengikat, dan mencakup berbagai ragam kepentingan warga negara.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pendekatan *legal design* hadir sebagai suatu inovasi konseptual dan praktikal yang bertumpu pada integrasi antara metodologi desain dan struktur normatif hukum. *Legal design* mengadopsi pendekatan *design thinking*, suatu metodologi pemecahan masalah yang berorientasi pada pengguna (*user-centered*), guna merancang instrumen hukum yang lebih humanistik, adaptif, dan komunikatif. Penerapannya telah mendapatkan validasi empiris di berbagai yurisdiksi, tidak hanya dalam konteks hukum privat seperti kontrak bisnis—sebagaimana dilakukan oleh korporasi global semisal IBM dan Shell—melainkan juga dalam penyusunan kebijakan publik, seperti inisiatif *plain language legislation* yang diadopsi oleh Pemerintah Finlandia.¹

Secara metodologis, *design thinking* terdiri dari lima tahapan iteratif: empati (*empathize*), perumusan masalah (*define*), generasi ide (*ideate*), pembangunan prototipe (*prototype*), dan pengujian solusi (*test*). Pada ranah hukum privat, penerapan pendekatan ini telah terbukti efektif dalam mereduksi ambiguitas kontraktual, mempercepat proses negosiasi, dan meningkatkan tingkat kepatuhan para pihak terhadap ketentuan kontrak.² Efektivitas serupa diyakini dapat ditransformasikan ke dalam bidang hukum publik, khususnya dalam pengembangan instrumen regulatif yang lebih partisipatif, transparan, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

Artikel ini bertujuan untuk mengelaborasi secara kritis kontribusi metodologi *design thinking* dalam reformasi hukum publik melalui pendekatan *legal*

¹ Haapio, H. & Passera, S., "Visualizing Contracts for Better Business", *Journal of Business Law*, 10(2), 2021, hlm. 145–162.

² Berger-Walliser, G., "The Future of Contracting: Smart Contracts and Visual Law", *American Business Law Journal*, 55(3), 2018, hlm. 315–349.

design. Melalui pemanfaatan kerangka teoritik hukum sebagai proses (*legal process theory*), yang menekankan pentingnya deliberasi, partisipasi, dan rasionalitas prosedural dalam pembentukan hukum, tulisan ini akan membahas bagaimana *legal design* dapat menjadi jembatan epistemologis antara hukum sebagai sistem normatif dan hukum sebagai sistem sosial.³

Paradigma hukum modern telah mengalami pergeseran dari pendekatan positivistik menuju pendekatan yang lebih kontekstual, reflektif, dan deliberatif. Konsepsi hukum tidak lagi dipandang sebagai struktur normatif yang bersifat statis, melainkan sebagai proses sosial yang bersifat dinamis dan terus berkembang. Perubahan ini menuntut adanya penyesuaian metodologis dalam perancangan dan penyusunan produk hukum yang lebih dialogis serta mengakomodasi kebutuhan nyata masyarakat sebagai subjek hukum.

Transformasi ini melatarbelakangi urgensi adopsi pendekatan *legal design* dalam pengembangan hukum publik. Konsepsi hukum yang berpusat pada pengguna menuntut perancang kebijakan untuk melakukan reposisi epistemik: dari sekadar legislator normatif menjadi fasilitator dialog sosial. Instrumen hukum, dalam kerangka tersebut, harus mampu menjadi medium komunikasi yang tidak hanya mengatur, tetapi juga memberdayakan.

Kebutuhan akan keterbukaan, transparansi, serta responsivitas regulasi terhadap dinamika sosial menjadi indikator krusial dalam menentukan kualitas regulasi publik. Instrumen hukum yang dirancang tanpa mempertimbangkan aspek keterpahaman, aksesibilitas, dan partisipasi publik berisiko kehilangan legitimasi sosialnya. Oleh karena itu, *legal design* sebagai metodologi yang berakar pada empati dan iterasi, berpotensi memberikan pendekatan yang tidak hanya inovatif secara teknis, tetapi juga transformatif secara sosiologis dan filosofis.

B. PEMBAHASAN

1. Teori Hukum sebagai Proses dalam Legislasi Partisipatif

Teori hukum sebagai proses (*legal process theory*) merepresentasikan paradigma hukum modern yang menekankan pada pentingnya mekanisme deliberatif dalam

³ Waller, R., "Plain Language in Government Contracts: The Finnish Approach", *International Journal of Law and Language*, 15(1), 2019, hlm. 55–72.

pembentukan dan implementasi norma hukum. Konsepsi ini berpijak pada gagasan bahwa hukum tidak semata-mata merupakan hasil produk normatif yang terisolasi dari realitas sosial, melainkan merupakan rangkaian aktivitas institusional yang melibatkan aktor-aktor rasional dalam suatu prosedur pengambilan keputusan yang terbuka dan akuntabel. Pendekatan ini diperkenalkan secara komprehensif oleh Lon L. Fuller dan Henry Hart pada pertengahan abad ke-20 sebagai reaksi terhadap dominasi pendekatan positivisme hukum yang memisahkan hukum dari moralitas dan partisipasi publik.

Implikasi dari kerangka hukum sebagai proses terhadap legislasi kontemporer sangat signifikan, terutama dalam konteks penguatan legitimasi regulatif. Legislasi yang disusun tanpa proses partisipatif cenderung bersifat elitis, teknokratik, dan berjarak dari kebutuhan empirik masyarakat. Dalam konteks inilah, proses deliberatif menjadi krusial bukan hanya sebagai sarana agregasi kepentingan, tetapi juga sebagai mekanisme internalisasi nilai-nilai demokratis dalam produk hukum yang dihasilkan. Hukum tidak hanya harus *legally valid*, tetapi juga harus *socially legitimate*.

Prinsip-prinsip *legal process theory* secara substantif mengafirmasi pentingnya partisipasi publik dalam seluruh siklus kebijakan, mulai dari perumusan agenda, konsultasi publik, hingga evaluasi implementasi. Aspek prosedural dalam hukum menjadi elemen normatif yang setara pentingnya dengan substansi norma itu sendiri. Ketiadaan ruang deliberatif dalam legislasi mencerminkan kegagalan dalam mengakui hukum sebagai entitas yang hidup dan berdialog secara kontinu dengan masyarakat. Konsekuensinya adalah defisit legitimasi, resistensi publik, serta ketidakefektifan implementasi regulasi. Gagasan ini sejalan dengan pandangan Lon L. Fuller yang menyatakan bahwa "*law is not merely a system of rules, but a purposive enterprise involving the mutual participation of ruler and subject in the enterprise of governing.*"⁴ Fuller menegaskan bahwa hukum sejati menuntut koherensi moral dan rasionalitas prosedural, sebagaimana ia tuliskan: "*A total failure in any of these eight directions does not simply result in a bad system of law; it results in something that is not properly called a legal system at all.*"⁵ *Legal design*, sebagai pendekatan metodologis yang berakar pada

⁴ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Revised Edition (New Haven: Yale University Press, 1969), p. 207.

⁵ *Ibid.*, hlm. 39.

partisipasi, inklusi, dan komunikasi visual, berpotensi mendorong revitalisasi terhadap semangat hukum sebagai proses tersebut.

Urgensi pemulihan integritas prosedural dalam sistem hukum modern menuntut pendekatan yang tidak hanya menjamin validitas formal norma, melainkan juga memperhatikan struktur komunikasi normatif yang inklusif dan reflektif. Penyusunan regulasi publik yang dilakukan secara tertutup dan hierarkis akan dengan mudah tergelincir ke dalam birokratisme normatif yang menjauh dari aspirasi komunitas hukum. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan perumusan kebijakan tidak dapat dipandang sebagai beban administratif, melainkan sebagai manifestasi dari prinsip demokrasi deliberatif yang menjunjung dialog antara pembentuk hukum dan warga negara sebagai subjek hukum.

Konsepsi partisipasi yang dimaksud tidak terbatas pada representasi simbolik dalam forum konsultatif, melainkan melibatkan pengarusutamaan pengalaman hidup dan kebutuhan konkrit masyarakat sebagai materi epistemik dalam konstruksi norma hukum. Hukum yang berakar pada konteks sosial dan diproses melalui struktur deliberatif memiliki potensi untuk melampaui batas formalisme dogmatik, menuju ruang reflektif yang mengintegrasikan nilai, norma, dan realitas empiris secara seimbang. Pada konteks ini, *legal design* menghadirkan dirinya bukan sebagai alternatif kosmetik, tetapi sebagai paradigma yang menstrukturkan ulang cara pandang terhadap proses legislasi.

Penegasan kembali fungsi hukum sebagai forum deliberatif, sebagaimana diidealkan oleh Fuller, merupakan fondasi normatif yang relevan dalam menjawab kompleksitas regulatif di era kontemporer. Ketika hukum direduksi menjadi sebatas instrumen kekuasaan atau protokol administratif, maka dapat berakhir pada hilangnya dimensi komunikatif yang menjadi inti dari keadilan prosedural. *Legal design*, melalui pendekatan empatik dan iteratifnya, membuka ruang pembaruan metodologis untuk menghidupkan kembali dialog antara hukum dan masyarakat, sehingga regulasi yang dihasilkan tidak hanya mengikat secara yuridis, tetapi juga mengakar secara sosiologis.

2. Penerapan *Design Thinking* dalam Hukum Publik

Penerapan metode *design thinking* dalam ruang lingkup hukum publik merupakan bentuk inovasi metodologis yang menekankan rekonstruksi ulang terhadap proses regulatif berbasis empati, iterasi, dan keterlibatan pengguna akhir. Secara konseptual, *design thinking* bukan sekadar strategi desain teknis, melainkan suatu pendekatan

kognitif transdisipliner yang menggabungkan sensibilitas desain dengan rasionalitas hukum guna menghasilkan kebijakan yang humanistik dan fungsional. Tahapan-tahapan dalam design thinking, yakni empati, definisi masalah, ideasi, pembuatan prototipe, serta pengujian, memberikan kerangka kerja sistematis bagi perancang regulasi untuk memahami kebutuhan konkret masyarakat secara mendalam sebelum merumuskan norma yang mengikat.

Pendekatan ini bersifat komplementer terhadap mekanisme *Regulatory Impact Assessment* (RIA), khususnya dalam tahap identifikasi dan konsultasi pemangku kepentingan (*stakeholders*). Jika RIA berfungsi untuk mengevaluasi dampak potensial dari regulasi melalui analisis kuantitatif dan kualitatif berbasis bukti, maka *legal design* memperkuat aspek naratif dan empatik dengan menggali pengalaman langsung para pengguna hukum melalui metode wawancara, observasi, dan *prototyping* dokumen hukum. Sinergi antara RIA dan *legal design* membuka peluang terwujudnya proses legislasi yang lebih partisipatif, reflektif, dan akuntabel.

Pada praktiknya, penerapan *design thinking* dapat memperkaya dimensi partisipatif yang kerap diabaikan dalam prosedur administratif legislasi formal. Melalui pendekatan visual dan komunikasi interaktif, *legal design* memungkinkan masyarakat untuk tidak hanya memberikan masukan verbal dalam forum konsultasi publik, tetapi juga turut serta dalam merancang struktur, format, dan bahasa regulasi yang akan diberlakukan kepada mereka. Dengan demikian, *legal design* bukan sekadar instrumen teknis, melainkan juga manifestasi etika deliberatif yang berakar pada penghormatan terhadap kapasitas warga negara sebagai subjek hukum yang rasional dan otonom.

Dimensi visual dalam *legal design* memiliki fungsi epistemologis yang melampaui sekadar fungsi estetik atau representasional. Visualisasi instrumen hukum memungkinkan pemetaan ulang terhadap arsitektur norma dengan cara yang lebih intuitif dan mudah dicerna oleh publik *non-jurist*, sehingga memperpendek jarak antara pembentuk kebijakan dan kelompok sasaran regulasi. Pada konteks iterasi, representasi visual dari prototipe regulasi menjadi titik tolak bagi proses pengujian sosial terhadap keberterimaan substansi hukum oleh masyarakat.

Penerapan sketsa hukum, diagram alur, peta konseptual, dan ilustrasi prosedural menciptakan kerangka komunikasi hukum yang lebih interaktif. Teknik ini memungkinkan publik untuk memberikan umpan balik tidak hanya pada tingkat isi

normatif, tetapi juga terhadap struktur dan bahasa hukum yang digunakan. Visualisasi tersebut berfungsi sebagai katalisator deliberasi publik, karena memfasilitasi pemahaman lintas latar belakang pendidikan dan pengalaman hukum yang berbeda.

Pada proses iteratif, visualisasi hukum berperan sebagai artefak transisi yang menjembatani tahapan antara ideasi dan legislasi. Uji coba terhadap prototipe regulatif yang divisualisasikan secara sistematis memungkinkan perancang kebijakan untuk mengidentifikasi celah logis, ambiguitas semantik, dan potensi disfungsi normatif sebelum diberlakukan secara formal. Hal ini menandai pergeseran metodologis dari pendekatan *top-down* ke arah *co-creation*, yang mengintegrasikan nilai demokrasi prosedural ke dalam praksis legislasi.

Kehadiran dimensi visual juga berimplikasi terhadap rekonstruksi relasi kuasa dalam proses hukum. Regulasi yang divisualisasikan secara transparan mendekonstruksi eksklusivitas epistemik yang selama ini melekat pada perancang undang-undang dan membuka kemungkinan partisipasi substantif dari warga negara sebagai aktor epistemik. Hasilnya adalah hukum yang tidak hanya dapat dipatuhi karena paksaan, tetapi diterima karena dipahami dan dirasa adil.

Dengan demikian, visualisasi dalam konteks *legal design* bukan sekadar alat bantu komunikasi, melainkan instrumen transformasi paradigmatik yang menjamin integritas epistemologis dan legitimasi sosiologis dari proses legislasi itu sendiri.

Pemaknaan visual dalam desain hukum tidak dapat dilepaskan dari kajian semiotika hukum yang menyoroti bagaimana tanda, simbol, dan representasi visual membentuk struktur makna dalam komunikasi normatif. Semiotika bukan hanya alat bantu analisis, melainkan fondasi konseptual yang memungkinkan pemahaman lebih dalam mengenai hubungan antara tanda hukum dan penerima pesan hukum. Seperti yang dijelaskan oleh Goodrich, hukum senantiasa dimediasi melalui representasi, dan oleh karena itu setiap transformasi dalam bentuk penyampaian normatif secara langsung mempengaruhi bagaimana hukum dipahami dan diinternalisasi oleh masyarakat.⁶ Sebagaimana dinyatakan oleh Goodrich secara eksplisit, "*Law becomes visible, and in being seen, it is reconstituted as a scene, a tableau, a picture of governance that is meant to evoke both awe and understanding.*"⁶

⁶ Goodrich, Peter. *Legal Emblems and the Art of Law: Obiter Depicta as the Vision of Governance*. Cambridge University Press, 2014, hlm. 12.

Integrasi semiotika dalam tahapan pra-legislasi memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi awal masyarakat terhadap arah dan karakter norma yang akan dibentuk. Penggunaan simbol dan konstruksi visual tertentu dapat mbingkai pemahaman kolektif terhadap legitimasi, urgensi, dan otoritas dari suatu peraturan. Hal ini relevan dalam konteks komunikasi kebijakan publik, di mana persepsi terhadap hukum tidak hanya ditentukan oleh teks normatif, tetapi juga oleh performativitas visual yang menyertainya.⁷

Pada tataran implementasi, pendekatan semiotik memungkinkan pembuat kebijakan untuk merancang strategi diseminasi hukum yang lebih efektif, khususnya dalam masyarakat dengan tingkat literasi hukum yang rendah. Representasi grafis, ikon hukum, serta narasi visual berbasis konteks lokal dapat memperkuat daya sebar dan daya serap suatu regulasi. *Legal design* bertindak sebagai jembatan antara teori semiotik dan praksis regulatif, yang mengafirmasi pentingnya kehadiran hukum sebagai fenomena komunikatif yang tidak semata-mata berbasis teks, melainkan juga visual, simbolik, dan interaktif.⁸

3. Studi Kasus Legal Design di Pemerintah Finlandia

Implementasi legal design dalam konteks kebijakan publik di Finlandia merepresentasikan salah satu model aplikatif yang berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip desain ke dalam proses legislasi secara sistematis. Melalui inisiatif *Legal Design for Government* yang dimulai sejak pertengahan dekade 2010-an, berbagai kementerian di Finlandia secara aktif mengadopsi pendekatan design thinking dalam penyusunan peraturan, kontrak administrasi, dan layanan publik berbasis hukum.⁹ Reformasi ini menitikberatkan pada transformasi format hukum konvensional yang cenderung elitis, ke dalam bentuk yang lebih inklusif, komunikatif, dan responsif terhadap kebutuhan warga negara.

Salah satu contoh nyata dari praktik ini adalah penyusunan dokumen kontraktual layanan publik yang ditata ulang menggunakan infografik, bahasa non-teknis, dan struktur modular untuk meningkatkan keterpahaman. Hasilnya menunjukkan

⁷ Douzinas, Costas & Nead, Lynda (eds.). *Law and the Image: The Authority of Art and the Aesthetics of Law* (Chicago: University of Chicago Press, 1999), hlm. 5–6.

⁸ Sherwin, Richard K. *Visualizing Law in the Age of the Digital Baroque: Arabesques & Entanglements*. (New York: Routledge, 2011), hlm. 88.

⁹ Passera, Stefania et al. *Legal Design for Government: Towards User-Centric Legal Systems* (Helsinki: Helsinki Design Lab, 2017).

peningkatan signifikan dalam kepuasan pengguna, pengurangan sengketa administratif, serta efisiensi birokrasi.¹⁰ Namun demikian, adopsi *legal design* tidak terlepas dari tantangan substantif, terutama resistensi dari aktor hukum tradisional yang memandang pendekatan ini sebagai simplifikasi yang berpotensi mereduksi kedalaman normatif dokumen hukum.

Proses transisi menuju paradigma *legal design* di Finlandia bersifat gradual dan memerlukan komitmen lintas sektor, mulai dari pelatihan bagi pembuat kebijakan, pembentukan tim multidisipliner, hingga revisi terhadap prosedur regulatif yang berlaku. Hambatan utama terletak pada ketidaksiapan institusional dalam mengadopsi metode iteratif yang fleksibel dan non-hierarkis. Proses ini menuntut perubahan budaya birokrasi dari yang semula berbasis otoritas tekstual menjadi berbasis kolaborasi desain dan pengalaman pengguna.

Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan Finlandia bukan sekadar hasil dari inovasi teknis, melainkan buah dari dukungan politik yang kuat terhadap prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan humanisasi hukum. Melalui penyediaan kerangka kebijakan yang memungkinkan eksperimentasi desain, negara ini berhasil membangun ekosistem hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial kontemporer.¹¹ Oleh karena itu, pembelajaran dari Finlandia menunjukkan bahwa *legal design* bukan solusi instan, melainkan proses transformasi bertahap yang menuntut rekontekstualisasi epistemologi hukum itu sendiri.

Melihat kerangka hukum publik Indonesia, adopsi pendekatan serupa menuntut adaptasi kontekstual yang mempertimbangkan karakteristik sosial-politik, tingkat literasi hukum, serta budaya birokrasi yang ada. *Legal design* tidak dapat diberlakukan secara mekanis, tetapi perlu dirancang sebagai strategi kolaboratif jangka panjang yang mendasarkan diri pada prinsip inklusi, aksesibilitas, dan deliberasi. Studi kasus Finlandia memberikan preseden penting bahwa transformasi hukum yang berorientasi pada pengguna adalah mungkin, selama disertai dengan komitmen struktural dan kesabaran institusional.

¹⁰ Rob Waller, *Op. cit.*, hlm. 55–73.

¹¹ Haapio, Helena. "Next Generation Contracts: A Paradigm Shift in Contract Design." *Journal of Contract Law Reform*, 12(1), 2018, hlm. 121-134.

Keberhasilan pendekatan *legal design* di Finlandia juga mengafirmasi prinsip-prinsip fundamental dari teori hukum sebagai proses sebagaimana dikemukakan oleh Lon L. Fuller. Eksplorasi atas kerangka tersebut, maka keberadaan prosedur yang adil, inklusif, dan transparan bukan hanya bersifat instrumental, melainkan bersifat konstitutif terhadap legitimasi hukum itu sendiri. Fuller menekankan bahwa hukum yang baik harus mampu menunjukkan koherensi antara bentuk dan substansi, antara tujuan normatif dan mekanisme pencapaiannya, serta antara aturan dan penerima aturan.¹²

Aplikasi prinsip ini tercermin dalam cara pendekatan *legal design* menata ulang peran warga negara dari sekadar objek regulasi menjadi partisipan aktif dalam pembentukan norma hukum. Perspektif Fuller adalah bahwa hukum ideal mensyaratkan adanya dialog yang rasional dan berkesinambungan antara pembentuk hukum dan masyarakat. Proses iteratif dalam *legal design*, termasuk visualisasi norma dan pengujian prototipe regulatif, merupakan manifestasi konkret dari komitmen terhadap nilai-nilai prosedural tersebut.¹³

Maka, studi kasus Finlandia tidak hanya penting dari segi kebijakan praktis, tetapi juga menyediakan landasan teoritik yang kokoh untuk mengintegrasikan teori hukum sebagai proses ke dalam kerangka kerja desain regulatif kontemporer. Pelajaran utama yang dapat diambil adalah bahwa proses pembentukan hukum yang deliberatif, terbuka, dan adaptif tidak hanya meningkatkan efektivitas hukum, tetapi juga merevitalisasi legitimasi moral dan sosial dari sistem hukum itu sendiri.

4. Tantangan Implementasi *Legal Design*

Implementasi *legal design* dalam sistem hukum publik tidak terlepas dari tantangan struktural dan kultural yang kompleks. Salah satu hambatan utama adalah karakter proses legislasi tradisional yang masih bersifat hierarkis, prosedural, dan tertutup. Proses penyusunan regulasi di Indonesia umumnya mengikuti pendekatan *top-down* yang minim partisipasi langsung dari pengguna akhir regulasi. Model ini tidak sejalan dengan prinsip iteratif dan kolaboratif dalam *legal design*, yang mengandalkan interaksi terus-menerus antara perancang regulasi dan warga negara sebagai subjek hukum.¹⁴

¹² Lon L. Fuller, *Loc. cit.*, hlm. 39.

¹³ *Ibid.*, hlm. 162–163.

¹⁴ Margaret Hagan, *Law By Design* (Stanford: d.school, 2016), hlm. 45–47.

Resistensi terhadap perubahan metodologis juga muncul dari para pelaku hukum konvensional. Banyak di antara mereka yang menganggap pendekatan desain sebagai simplifikasi yang tidak sesuai dengan kompleksitas hukum. Akibatnya, adopsi *legal design* kerap dilihat sebagai gangguan terhadap stabilitas prosedural dan keilmuan hukum. Seperti dicatat oleh Hagan, transformasi menuju *legal design* memerlukan perubahan paradigma yang melampaui sekadar teknik visualisasi atau penggunaan infografik.¹⁵

Selain aspek metodologis dan budaya, faktor teknologi turut memengaruhi lambatnya adopsi *legal design* di Indonesia dan Asia. Meskipun tidak mutlak, *legal design* sering kali melibatkan penggunaan alat digital, platform interaktif, atau setidaknya kemampuan desain grafis dan pemrosesan dokumen yang canggih. Di Asia Tenggara, kesiapan teknologi dan adopsi *legaltech* masih sangat beragam. Singapura merupakan salah satu negara yang paling progresif dalam mendukung inovasi hukum berbasis teknologi melalui program seperti TechLaw.Fest dan dukungan dari Singapore Academy of Law.¹⁶ Sebaliknya, banyak kantor hukum di Indonesia masih terbatas pada penggunaan perangkat lunak dasar seperti Microsoft Word dan PDF editor.¹⁷

Keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi hukum, serta kekhawatiran terhadap keamanan dan privasi data menjadi penghambat utama. Selain itu, pelaksanaan *legal design* yang ideal membutuhkan tim multidisipliner yang terdiri dari pengacara, desainer informasi, dan ahli pengembangan teknologi. Kantor hukum sering kali harus mengandalkan pelatihan internal atau konsultan eksternal, yang keduanya membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit.¹⁸

Artinya, tantangan implementasi *legal design* tidak hanya berkaitan dengan metodologi hukum, tetapi juga kesiapan teknologi dan sumber daya manusia. Tanpa dukungan kebijakan publik, peningkatan kapasitas, dan ekosistem kolaboratif, adopsi *legal design* akan tetap sporadis dan belum terlembagakan secara sistemik.

Di Indonesia, kebijakan legislasi umumnya mengikuti kerangka hukum prosedural yang ketat dan berorientasi pada kepatuhan terhadap bentuk dan format

¹⁵ Ibid., 52–55.

¹⁶ Singapore Academy of Law, “Legal Tech Vision and Innovation Initiatives,” accessed April 2025, <https://www.sal.org.sg/Resources-Tools/Legal-Tech>. Diakses 1 April 2025

¹⁷ Wawancara penulis dengan praktisi hukum di Jakarta, Februari 2025.

¹⁸ Haapio, *Op. cit.*, hlm. 22–23.

administratif. Hal ini memberikan tantangan dalam penyediaan ruang bagi pendekatan alternatif seperti prototipe hukum visual atau konsultasi berbasis desain interaktif untuk diakomodasi dalam kerangka hukum formal. Ketidaksesuaian antara kerangka kerja *legal design* yang fleksibel dengan prosedur legislasi yang rigid menciptakan disonansi metodologis yang belum teratasi secara struktural maupun kultural. Ketiadaan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengafirmasi praktik *legal design* menyebabkan pendekatan ini berada dalam wilayah abu-abu antara inovasi normatif dan praktik informal.

Secara teoritik, *legal design* menuntut pergeseran epistemik dari pendekatan *legal-centralism* menuju epistemologi hukum yang lebih pluralistik dan kontekstual. Pergeseran ini tidak hanya bersifat metodologis, tetapi juga ontologis—yakni bagaimana hukum dipahami, dikonstruksikan, dan disebarluaskan dalam masyarakat yang semakin kompleks dan terdigitalisasi.

Pergeseran tersebut tidak serta-merta terjadi tanpa adanya dukungan struktural berupa reformasi pendidikan hukum yang mampu membekali calon-calon *jurist* dengan kompetensi doktrinal *design-thinking*, teknologi informasi, dan komunikasi visual. Tanpa integrasi kurikulum hukum yang mencakup elemen desain dan teknologi, regenerasi profesional hukum yang paham dan terampil dalam menerapkan *legal design* akan terhambat secara sistemik. Gagasan ini tidak berarti bahwa sarjana hukum harus merangkap menjadi grafis desainer, namun penekanan diberikan pada paradigma perancangan hukum yang berorientasi pada pengguna. Oleh karena itu, tantangan ini juga menyentuh ranah pendidikan tinggi hukum sebagai ruang pembentukan paradigma dan keterampilan generasi baru.

Pada konteks geopolitik dan ekonomi digital, ketertinggalan dalam adopsi *legal design* juga menimbulkan implikasi strategis bagi daya saing sistem hukum nasional. Negara-negara yang mampu mengadopsi *legal design* secara efektif cenderung menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha global, yang semakin menuntut transparansi, efisiensi, dan kepastian hukum berbasis pengguna. Pada jangka Panjang, kegagalan untuk mengikuti tren ini dapat menyebabkan marginalisasi hukum nasional dalam ekosistem bisnis dan investasi internasional, di mana aksesibilitas regulatif menjadi parameter penting dalam pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, adopsi *legal design* bukan sekadar isu

metodologis atau teknis, melainkan persoalan strategis yang menyangkut arah dan kapasitas sistem hukum nasional.

C. PENUTUP

Legal design, sebagai suatu pendekatan konseptual sekaligus metodologis, merepresentasikan inovasi paradigmatik dalam merancang sistem hukum publik yang lebih inklusif, deliberatif, dan adaptif terhadap kompleksitas sosial kontemporer. Melalui integrasi prinsip-prinsip *design thinking*, dimensi visual interaktif, dan kerangka teori hukum sebagai proses, pendekatan ini menunjukkan kapabilitasnya dalam mereformulasi kualitas relasional antara negara dan warga negara dalam domain regulatif. Transformasi yang ditawarkan oleh *legal design* tidak sekadar bersifat teknis atau prosedural, melainkan menyentuh dimensi normatif dan etik dari legitimasi sistem hukum itu sendiri, yakni dengan mengembalikan hukum pada fungsinya sebagai sarana komunikasi rasional dan koheren dalam masyarakat demokratis.

Relevansi teoritik dari pemikiran Lon L. Fuller mengenai hukum sebagai proses menemukan artikulasinya secara konkret dalam praktik *legal design*. Prinsip-prinsip fundamental seperti koherensi normatif, rasionalitas prosedural, keterlibatan publik yang otentik, serta kapasitas hukum untuk bertransformasi melalui dialog sosial, diwujudkan secara operasional dalam bentuk visualisasi regulasi, pengembangan prototipe hukum yang bersifat iteratif, serta mekanisme diseminasi berbasis empati. Pada perspektif ini, *legal design* tidak dapat lagi dipandang sekadar sebagai pendekatan kosmetik atau alat bantu komunikasi hukum, melainkan sebagai wujud praksis hukum baru yang menstrukturkan ulang relasi antara teks, institusi, dan warga negara dalam kerangka demokrasi deliberatif yang substantif.

Meski demikian, keberhasilan penerapan *legal design* tidak terlepas dari prasyarat institusional dan kultural yang kompleks. Pengalaman kontekstual seperti Finlandia memang memperlihatkan potensi transformasional pendekatan ini, namun penerapannya dalam sistem hukum lain—termasuk Indonesia—memerlukan adaptasi menyeluruh terhadap dinamika sosial, budaya birokrasi, dan kesiapan infrastruktur hukum serta teknologi yang ada. Hambatan-hambatan struktural seperti resistensi epistemik dari aktor hukum tradisional, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia lintas disiplin, serta absennya dukungan kebijakan yang mendorong inovasi regulatif, merupakan tantangan

nyata yang harus direspons melalui strategi jangka panjang berupa reformasi pendidikan hukum, pelatihan profesional, dan insentif kelembagaan. *Legal design*, dengan demikian, merupakan proses transformasi bertahap yang menuntut komitmen multidimensional—bukan hanya dari institusi hukum, tetapi juga dari sistem politik dan masyarakat sipil secara keseluruhan.

Perihal kapasitasnya sebagai jembatan epistemologis antara konstruksi normatif hukum dan realitas sosial yang dinamis, *legal design* membuka ruang artikulasi baru bagi hukum sebagai praktik sosial yang reflektif, responsif, dan transformatif. Melalui metode *design thinking* yang berbasis empati dan kolaborasi, *legal design* memperluas cakrawala pemahaman hukum dari pendekatan elitis dan teknokratik menuju ruang deliberatif yang mengedepankan komunikasi substantif antara legislator dan warga negara sebagai subjek hukum. Namun, agar fungsi epistemologis ini dapat diaktualisasikan secara optimal, diperlukan prasyarat mendasar, yaitu keterbukaan institusional terhadap pendekatan interdisipliner, kesiapan teknologi informasi yang mendukung proses iteratif regulatif, serta kehadiran tim multidisipliner yang menguasai sintesis antara norma hukum dan prinsip desain komunikasi visual. Tanpa prasyarat tersebut, *legal design* berisiko tereduksi menjadi inovasi simbolik yang tidak menyentuh struktur mendasar dari pembentukan hukum.

Akhirnya, *legal design* tidak hanya mengusung instrumen metodologis untuk perbaikan administratif, tetapi juga menghadirkan fondasi teoretik dan normatif bagi rekonstruksi ulang hukum publik sebagai forum dialog yang etis, inklusif, dan manusiawi. Pada kerangka demokrasi prosedural yang aspiratif, *legal design* merepresentasikan peluang untuk menyeimbangkan antara kekuatan normatif dan daya reseptif hukum terhadap perubahan sosial, sekaligus meneguhkan kembali prinsip bahwa hukum yang adil adalah hukum yang dapat dipahami, diakses, dan disepakati melalui mekanisme rasional yang partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Douzinas, Costas & Lynda Nead (eds.), *Law and the Image: The Authority of Art and the Aesthetics of Law*, (Chicago: University of Chicago Press, 1999).
- Fuller, Lon L., *The Morality of Law, Revised Edition*, (New Haven: Yale University Press, 1969).
- Goodrich, Peter, *Legal Emblems and the Art of Law: Obiter Depicta as the Vision of Governance*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2014).
- Hagan, Margaret, *Law By Design*, (Stanford: d.school, 2016).
- Sherwin, Richard K., *Visualizing Law in the Age of the Digital Baroque: Arabesques & Entanglements*, (New York: Routledge, 2011).

2. Artikel/ Jurnal

- Berger-Walliser, Gerlinde, "The Future of Contracting: Smart Contracts and Visual Law," *American Business Law Journal*, 55(3), 2018.
- Haapio, Helena, "Next Generation Contracts: A Paradigm Shift in Contract Design," *Journal of Contract Law Reform*, 12(1), 2018.
- Haapio, Helena & Stefania Passera, "Visualizing Contracts for Better Business," *Journal of Business Law*, 10(2), 2021.
- Waller, Rob, "Plain Language in Government Contracts: The Finnish Approach," *International Journal of Law and Language*, 15(1), 2019.

3. Internet

- Singapore Academy of Law, "Legal Tech Vision and Innovation Initiatives," sebagaimana dimuat dalam <https://www.sal.org.sg/Resources-Tools/Legal-Tech>, diakses pada April 2025.

4. Lainnya

- Passera, Stefania, et al., *Legal Design for Government: Towards User-Centric Legal Systems*, (Helsinki: Helsinki Design Lab, 2017).
- Wawancara penulis dengan praktisi hukum di Jakarta, Februari 2025.